

Menilik Peluang Penerapan Label Karbon (*Carbon Labelling*) pada Kemasan Produk Makanan di Indonesia sebagai Instrumen Pemulihan Lingkungan

Tazkia Nafs Azzahra dan Yobel Manuel Oktapianus¹

Abstrak

Seiring dengan memburuknya kerusakan lingkungan akibat peningkatan emisi karbon, muncullah gagasan label karbon pada kemasan produk makanan. Penerapan label karbon telah diterapkan di Inggris secara sukarela. Indonesia, belum menerapkan label karbon namun, peluang label karbon sebagai instrumen pemulihan lingkungan hidup di Indonesia tetaplah ada. Peluang tersebut semakin kuat karena label karbon dapat menunjang pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tulisan ini melalui analisis normatif menganalisis peluang penerapan label karbon pada kemasan produk makanan sebagai instrumen pemulihan lingkungan hidup. Hasil analisis tulisan ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki dasar hukum yang kuat dan khusus untuk penerapan label karbon. Walaupun demikian, peluang penerapannya tetaplah ada.

Kata Kunci: label karbon, produk makanan kemasan, pemulihan lingkungan hidup.

Abstract

Along with the worsening environmental damage due to increased carbon emissions, the idea of carbon labels on food product packaging is exist. The application of the carbon label has been implemented in the UK voluntarily. Indonesia has not implemented a carbon label. However, the opportunity for a carbon label as an instrument for environmental restoration in Indonesia still exists. This opportunity is getting stronger because the carbon label can support the fulfilment of the right to a good and healthy environment. This paper through normative analysis analyzes the opportunities of applying carbon labels to food product packaging as an instrument for environmental restoration. The results of the analysis of this paper indicate that Indonesia does not yet have a strong and specific legal basis for the application of carbon labels. However, the opportunity for its application still exists.

Keywords: carbon labelling, packaged food products, environmental restoration.

¹ Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan Tahun 2020, korespondensi email tazkia.nafs@ui.ac.id dan yobel.manuel@ui.ac.id

I. Pendahuluan

Dalam rangka memahami arah kebijakan pemulihan lingkungan di Indonesia, perlu diketahui bahwa sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), kebijakan lingkungan hidup nasional sejatinya diarahkan pada dua tindakan, yaitu perlindungan dan pengelolaan.² Pendekatan ini sejatinya sejalan dengan urgensi pemulihan lingkungan hidup yang secara teoritis berupaya melaksanakan pengendalian lingkungan hidup yang beriringan dengan dua aspek lainnya, yaitu aspek pencegahan serta penanggulangan.³

Lebih khusus mengenai pemulihan sebagai implementasi dari tindakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, diterapkan melalui Pasal 13 ayat (2)

huruf c *jo.* Pasal 54 dan Pasal 55 UU PPLH. Ketentuan pemulihan pun selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 3 huruf i UU PPLH *jo.* UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).⁴ Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 54 ayat (1) UU PPLH, tindak pemulihan yang diwajibkan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Kemudian, sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a *jo.* Pasal 55 UU PPLH *jo.* UU Ciptaker, salah satu instrumen pemulihan adalah dana penjaminan lingkungan hidup. Dana penjaminan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 471-479 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPLH) berfungsi untuk memulihkan dan menanggulangi. Sifat pengendalian dari

² Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 1 angka 2.

³ *Ibid.*, Ps. 13 ayat (2).

⁴ Bachtiar Marbun, "Konsep Pemulihan dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 93-94.

dana penjaminan ini memiliki keterkaitan dengan label karbon yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan.

Selanjutnya, perlu untuk menempatkan masyarakat dalam pemulihan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dengan dasar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan konstitusi Indonesia. UU PPLH menanggapi amanat tersebut dengan memberikan peluang masyarakat untuk berperan serta dalam pemulihan berdasarkan kerangka besar berupa, hak akses partisipasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan dasar Pasal 65 ayat (2) dan ayat (4) jo. Pasal 70 ayat (1) UU PPLH. Selain itu, terdapat kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup sebagaimana ketentuan Pasal 68 huruf a UU PPLH. Hak dan kewajiban tersebut memiliki keterkaitan juga dengan label karbon yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan.

Lebih khusus, salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 68 huruf a UU PPLH adalah, dengan merancang label karbon sebagai instrumen pemulihan lingkungan hidup pada produk makanan kemasan. Hal tersebut mengingat tingkat konsumsi makanan kemasan mencakup 22% dari keseluruhan persentase konsumsi masyarakat Indonesia, dengan laju pertumbuhan berkisar pada 3-5% per-tahun.⁵

Kemudian, pemerintah juga tengah mengembangkan program SKN (Skema Karbon Nusantara) yang merupakan sertifikasi sukarela untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Sertifikasi

⁵ Dimas Jarot Bayu, "Daya Tahan Industri Makanan dan Minuman di Masa Pandemi Covid-19 - Analisis Data Katadata," *Katadata.co.id*, 2021, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6108e72a74512/daya-tahan-industri-makanan-dan-minuman-di-masa-pandemi-covid-19>, diakses pada 5 Mei 2022.

ini dapat ditiru oleh skema label karbon. Pembahasan atas keterkaitannya dengan label karbon akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan.

Lebih khusus mengenai label karbon, label karbon (*carbon labelling*) sendiri merupakan suatu bentuk label yang memuat informasi mengenai jumlah emisi karbon dioksida yang timbul dari sebuah produk, baik pada tahap produksi, distribusi, maupun konsumsi.⁶ Label karbon bertujuan agar masyarakat selaku konsumen mampu memahami dampak dari produk yang digunakannya itu terhadap kelestarian lingkungan.⁷ Dalam hal ini, perkiraan untuk menentukan tingkat jejak karbon dari produk tersebut.⁸ Dengan demikian maka, label karbon pada kemasan produk makanan merupakan salah satu instrumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁹ Lebih rinci

mengenai keterkaitan instrumen pemulihan dengan label karbon akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan.

Berangkat dari gagasan tersebut, tulisan ini bertujuan mencari tahu peluang penerapan label karbon pada kemasan produk makanan di Indonesia, melalui analisis normatif dan komparatif. Analisis normatif dilakukan dengan pisau analisis Pasal 65 UU PPLH jo. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) huruf c jo. Pasal 54-55 UU PPLH jo. UU Ciptaker jo. Pasal 471-479 PP PPLH. Selain menggunakan pisau analisis berupa ketentuan hukum, tulisan ini juga akan melakukan analisis komparatif penerapan label makanan di Indonesia dengan penerapan label makanan berupa label karbon pada kemasan produk makanan di Inggris. Selain itu, tulisan ini juga menilik penerapan label karbon dengan adanya program SKN.

⁶ Clever Carbon, "Carbon Labelling Guide," <https://clevercarbon.io/carbon-labelling-guide/>, diakses pada 1 Agustus 2022.

⁷ Niko Kommenda, *et al.*, "Would carbon food labels change the way you shop?" <https://ig.ft.com/carbon-food-labelling/>, diakses pada 1 Agustus 2022.

⁸ *Ibid.*

⁹ Karen Ellis, *et al.*, "Growth in a carbon constrained global economy," *Overseas Development Institute*, Agustus 2010, hlm. v-vi

Tulisan ini terbagi ke dalam tiga bagian, yakni pendahuluan sebagaimana terjabarkan di atas, pembahasan, dan penutup. Pembahasan, berisi analisis penerapan normatif instrumen pemulihan lingkungan di Indonesia. Lingkup pembahasan yang pertama terdiri dari pembahasan ketentuan normatif pemulihan dalam peraturan perundang-undangan serta, membahas keterkaitan antara ketentuan normatif pemulihan dengan label karbon. Pembahasan kedua adalah mengenai ketentuan label, eksistensi penerapan label karbon di Inggris, dan peluang penerapan label karbon sebagai instrumen pemulihan yang terdiri dari tiga sub pembahasan, yaitu ketentuan pencantuman label pada kemasan produk makanan di Indonesia, penerapan label karbon di Inggris, serta pembahasan menilik potensi penerapan label karbon pada kemasan produk makanan di Indonesia. Pada bagian akhir, tulisan ini akan ditutup dengan

penyampaian kesimpulan yang diambil dari garis besar pembahasan serta pemberian saran kepada pihak terkait.

II. Peluang Penerapan Label Karbon pada Kemasan Produk Makanan sebagai Instrumen Pemulihan Lingkungan Hidup di Indonesia

A. Penerapan Instrumen Pemulihan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang-undangan

1. Ketentuan Normatif Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

UU PPLH mengatur pada Pasal 13 ayat (2) huruf c bahwa pemulihan merupakan bagian dari pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹⁰ Ketentuan pemulihan kemudian diatur dalam Pasal 54-55 UU PPLH. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf c serta Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU PPLH mengatur bahwa pendekatan pemulihan berupaya mengendalikan fungsi lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak akibat pencemaran air, udara, dan laut maupun kerusakan

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No.140 Tahun 2009, TLN No. 5059, bagian Konsiderans.

ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.¹¹

Pembebanan kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup sejatinya dibebankan kepada setiap orang yang mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, sebagaimana diatur pada Pasal 69 jo. Pasal 54 ayat (1) UU PPLH jo. UU Ciptaker. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (2) UU PPLH, tindakan implementasi yang dimaksud dilakukan melalui beberapa rangkaian tahapan, yakni:¹² (1) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; (2) remediasi; (3) rehabilitasi; (4) restorasi; dan/atau (5) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Remediasi merupakan upaya memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Kemudian, rehabilitasi merupakan upaya mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup. Terakhir, restorasi merupakan upaya mengembalikan fungsi normal dari lingkungan hidup sebagaimana mestinya.¹³ Sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (3) jo. Pasal 54 ayat (1) UU PPLH, baik tindakan remediasi, rehabilitasi, maupun restorasi dalam rangka pemulihan sejatinya dilaksanakan oleh tiga unsur, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta mereka yang melakukan tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya, ketentuan pemulihan diatur dalam beberapa pasal terpisah tergantung berdasarkan jenis pencemaran dan/atau kerusakan

¹¹ *Ibid.*, Ps. 13 ayat (1) dan ayat (2) serta bagian Penjelasan Ps. 13 ayat (1).

¹² Dalam bagian Penjelasan dari Ps. 54 ayat (2) huruf b, c, dan d UU Nomor 32 Tahun 2009, terdapat rincian/definisi dari istilah remediasi, rehabilitasi, dan restorasi, yaitu sebagai berikut:

Remediasi: upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup

Rehabilitasi: upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem

Restorasi: upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

¹³ *Ibid.*, bagian Penjelasan Ps. 54 ayat (2) huruf b hingga huruf d.

lingkungan hidup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPLH).¹⁴ Pemulihan bertujuan untuk memastikan agar upaya pengembalian/menormalisasikan fungsi lingkungan hidup yang telah rusak itu dapat dilakukan secara terencana, sehingga terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang jelas diantara Pemerintah dan masyarakat dalam menopang kelestarian lingkungan hidup.¹⁵

2. Keterkaitan antara Ketentuan Normatif Pemulihan dengan Label Karbon dalam Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Salah satu instrumen pemulihan berdasarkan Pasal 43 ayat (2) huruf a jo.

Pasal 55 UU PPLH jo. UU Ciptaker adalah, instrumen ekonomi lingkungan hidup berupa dana penjaminan pemulihan lingkungan.¹⁶ Pengaturan lanjutan mengenai dana penjaminan lingkungan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PP IELH).¹⁷ Namun, adanya perubahan Pasal 55 UU PPLH melalui UU Ciptaker, keberadaan PP IELH ini juga diubah melalui Pasal 530 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPLH). Saat ini, dana penjaminan lingkungan diatur melalui Pasal 2 huruf g jo. Pasal 471-479 PP PPLH.

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PP No. 22 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No. 32, TLN No. 6634, Ps. 153-155, Ps. 216-219, Ps. 266-269, Ps. 415-427, Ps. 471-479.

¹⁵ Risno Mina, "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup," *Arena Hukum*, Vol. 9, No. 2, (Agustus 2016): hlm. 151-153.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Op.Cit.*, Ps. 43 ayat (2). *Ibid.*, Ps. 55 ayat (3) jo. Ps. 22 angka 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Ps. 82 jo. Ps. 22 angka 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*, PP No. 46 Tahun 2017, Ps. 1 angka 14, Ps. 20, Ps. 21 ayat (1), dan Ps. 26 ayat (2).

Dana penjaminan pemulihan lingkungan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 471 ayat (1)-(2) PP PPLH,¹⁸ digunakan untuk penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat kegiatan usaha baik dalam tahap pra konstruksi, konstruksi, komisioning, operasi dan pemeliharaan dan/atau setelah operasi tahapan yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.¹⁹

Lebih lanjut, dikarenakan dana penjaminan pemulihan lingkungan digunakan untuk pemulihan dan penanggulangan, artinya, dana penjaminan lingkungan merupakan instrumen pengendali. Oleh karenanya, dana penjaminan pemulihan lingkungan dapat menjadi pintu masuk dari penyematan label karbon pada kemasan produk karena keduanya sama-sama memiliki fungsi kendali.

Label karbon sebagaimana sudah dibahas di pendahuluan, bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran seiring memburuknya perubahan iklim akibat pengeluaran emisi karbon pada aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi produk makanan kemasan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).²⁰ Label karbon sama halnya dengan dana penjaminan pemulihan lingkungan, merupakan instrumen pengendali yakni, pemulihan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.²¹

Kemudian, label karbon dapat dibebankan pada pemegang persetujuan lingkungan serta, pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut karena dana penjaminan pemulihan lingkungan dibebankan pada pemegang persetujuan lingkungan serta, pemerintah pusat dan

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ps. 2 huruf g.

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 471 ayat (1) dan ayat (2).

²⁰ *Ibid.*, hlm. 3. Lihat juga Paul Brenton, Gareth Edward-Jones, dan Michael Friis Jensen, "Carbon Labelling and Low-income Country Exports: A Review of the Development Issues," *Development Policy Review*, Vol. 27, No. 3 (2009): hlm. 243

²¹ *Ibid.*, hlm. 243-244.

daerah sebagaimana ketentuan Pasal 472 PP PPLH.

Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang penyematan label karbon pada kemasan produk makanan. Hal tersebut karena Indonesia telah memiliki ketentuan normatif pemulihan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c jo. Pasal 54-55 UU PPLH jo. UU Ciptaker. Salah satunya, kewajiban dana penjaminan lingkungan sebagai instrumen pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak yang diatur melalui Pasal 43 ayat (2) huruf a jo. Pasal 55 UU PPLH jo. UU Ciptaker jo. Pasal 471-479 PP PPLH. Dana penjaminan pemulihan lingkungan dengan label karbon sama-sama memiliki sifat pengendali pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Walaupun demikian, kesesuaian spesifik instrumen pemulihan lingkungan dengan label karbon akan dianalisis lebih mendalam pada sub bab berikutnya.

B. Ketentuan Label pada Kemasan Produk Makanan di Indonesia, Eksistensi Penerapan Label Karbon di Inggris, dan Peluang Penerapan Label Karbon pada Kemasan Produk Makanan

Sebelum penulis memasuki ranah pembahasan lebih dalam mengenai peluang penerapan label karbon, maka perlu adanya pembahasan pengaturan terkait label produk makanan kemasan di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan penerapan label karbon di negara lain. Kemudian, ditutup dengan analisis mendalam peluang penerapan label karbon pada kemasan produk makanan di Indonesia.

1. Ketentuan Label pada Kemasan Produk Makanan berdasarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia

Makanan yang akan masuk ke dalam pasar distribusi-konsumsi Indonesia harus disertai izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (PerBPOM PPO). Dalam Pasal 55 PerBPOM PPO, kemasan makanan berproses harus dilabeli dengan cap

BPOM sesuai dengan izin edar. Izin edar BPOM menawarkan informasi lebih lanjut yang tercakup dalam kemasan produk.²²

Label informasi yang ditawarkan BPOM mencakup informasi-informasi tentang kesehatan yang meliputi: (1) daftar nutrisi, (2) pernyataan kesehatan, dan (3) daftar kandungan isotonik, pernyataan tanpa gula tambahan, pernyataan laktosa, dan kadar gluten.²³ Selanjutnya termuat juga daftar gizi, yakni keterangan gizi yang terkandung dalam produk pangan yang juga berisi informasi kandungan nutrisi dan informasi perbandingan nutrisi.²⁴

Walaupun demikian, Izin edar BPOM dikecualikan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasal 3 PerBPOM PPO mengizinkan UKM skala industri rumah tangga untuk memasarkan produk makanannya dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-

IRT) untuk menggantikan Izin edar BPOM. Produk pangan harus mencantumkan kata P-IRT pada labelnya yang mengartikan bahwa produk ini merupakan produk makanan industri rumah tangga.²⁵ Kebijakan produksi label P-IRT ini diperhitungkan untuk mengamankan UKM dari pasar kegagalan akibat ketidakpercayaan konsumen dari asumsi aman atau tidaknya sebuah produk pangan.²⁶

Sayangnya, baik untuk UMKM maupun skala lainnya, belum BPOM belum mengatur penyematan mengenai label karbon pada kemasan makanan. Sedangkan untuk kemasan produk makanan ramah lingkungan, beberapa produk makanan dan minuman telah tersertifikasi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian) atau FSC (Forest Stewardship Council).

SVLK merupakan sistem untuk memastikan kredibilitas penjaminan

²² Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan*, Nomor PM 23 Tahun 2018, Pasl. 2.

²³ *Ibid.*, Pasal 55.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 60.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 60 huruf b.

²⁶ *Ibid.*

legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan dan/atau kelestarian pengelolaan hutan.²⁷ SVLK diatur melalui regulasi nasional dan diperuntukkan untuk pelaku usaha Indonesia.²⁸ Beberapa produk makanan atau minuman dengan kemasan kertas/karton, dapat secara sukarela sertifikasi SVLK melalui, penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari, verifikasi legalitas hasil hutan atau deklarasi hasil hutan secara mandiri.²⁹ Pada faktanya berdasarkan penelusuran internet baru ada satu perusahaan kemasan produk makanan dan minuman yang tersertifikasi SVLK.³⁰

Sedangkan FSC, mirip dengan SVLK namun jika SVLK berdasarkan

regulasi nasional, FSC dikelola oleh organisasi non profit internasional.³¹ FSC merupakan pionir dari sertifikasi hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*) dalam skala internasional.³² Pada faktanya kemasan produk makanan dan minuman di Indonesia yang tersertifikasi FSC cukup banyak dan dapat ditemukan di berbagai pasar modern Indonesia.³³

Walaupun demikian, berdasarkan penelusuran internet belum ditemukan produk makanan di Indonesia yang berlabel karbon. Sama halnya dengan ketiadaan dasar hukum berupa peraturan atau kebijakan BPOM yang mengharuskan atau memfasilitasi penyematan label karbon pada kemasan

²⁷ Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi*, Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, BN No. 319 Tahun 2021, Ps. 1 angka 42.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 217-252.

²⁹ *Ibid.*, Pasal. 217 ayat (1).

³⁰ Foopak, "Lebih aman, lebih baik, menjaga keamanan pangan bukanlah sebuah pilihan bagi kami, tapi sebuah keharusan" <https://www.foopak.com/id/about-us/>, diakses pada 10 Agustus 2022.

³¹ Forest Stewardship Council (FSC), "Home Page", <https://fsc.org/en>, diakses pada 10 Agustus 2022.

³² Forest Stewardship Council (FSC), "We are the World's Most Trusted Sustainable Forest Management Solution", <https://fsc.org/en/about-us>, diakses pada 10 Agustus 2022.

³³ Feriawan Hidayat, "FSC Ajak Konsumen Mencintai Hutan Indonesia", *Berita Satu*, 2015, <https://www.beritasatu.com/archive/289722/fsc-ajak-konsumen-mencintai-hutan-indonesia>, diakses pada 10 Agustus 2022.

produk makanan dan minuman di Indonesia.

Dengan demikian, sebagaimana pembahasan PerBPOM PPO di atas maka jelas Indonesia barulah menyematkan keterangan Kesehatan dan gizi pada kemasan produk makanan. Beberapa kemasan produk makanan dan minuman telah tersertifikasi SVLK maupun FSC.³⁴ Lebih khusus dan utamanya, Indonesia belum menerapkan label karbon pada kemasan produk makanan dengan dasar peraturan atau kebijakan BPOM maupun dasar hukum tentang peredaran makanan lainnya.

2. Penerapan Label Karbon di Inggris

Berbeda halnya dengan di Indonesia, Inggris telah menerapkan label karbon pada kemasan produk makanan mereka secara sukarela. Penerapan ini diawali dengan diundangkannya Undang-Undang

Perubahan Iklim (*Climate Change Act/CCA*) pada tahun 2008 (UU CCA).

UU CCA merupakan dasar hukum target Pemerintah Inggris untuk mengurangi 80% dari emisi gas rumah kaca pada tahun 2050.³⁵ Diundangkannya UU CCA terus menggembleng kepentingan Inggris melalui pemerintahnya untuk menyelesaikan isu lingkungan. Terutama terkait isu penurunan karbon di sektor produksi makanan salah satu upayanya adalah menyematkan label karbon pada kemasan produk makanan.³⁶

Label karbon merupakan strategi menurunkan konsumsi karbon melalui jejak karbon yakni, mengukur karbon konsumsi dalam hal ekuivalen karbon, serta inisiatif pelabelan dalam hal ini

³⁴ Firsta Putri Nodia, "Ultramilk Luncurkan Kemasan Baru Bersertifikat FSC" *Berita Satu*, 2013, <https://www.beritasatu.com/archive/134913/ultramilk-luncurkan-kemasan-baru-bersertifikat-fsc>, diakses pada 12 September 2022.

³⁵ Inggris, *Climate Change Act 2008*, Ps. 1 ayat (1).

³⁶ Angie Clonan, et al., "UK Consumer Priorities for Sustainable Food Purchases," (makalah disampaikan pada The 84th Annual Conference of the Agricultural Economics Society, Edinburgh, Skotlandia, 29-31 Maret 2010), hlm. 29-31.

label karbon.³⁷ Label karbon mengkomunikasikan kandungan karbon dalam proses produksi hingga konsumsi menggunakan *Life Cycle Assesment*.³⁸

Lebih lanjut, Lillywhite dkk., berpendapat bahwa Inggris memimpin tantangan jejak karbon (*carbon footprint*) dengan pengembangan standar Gas Rumah Kaca (GRK) metodologi menggunakan pendekatan LCA.³⁹ Hal ini menyebabkan diluncurkannya pedoman khusus dan standar untuk mengukur dan memperhitungkan GRK di seluruh produk dan jasa.⁴⁰ Baik secara nasional maupun berlaku secara internasional, hal ini serupa dengan standar-standar yang sudah ada sebelumnya; standar ISO 14001 dan skema EMAS UE. Secara signifikan,

standardisasi ini adalah yang pertama di dunia metode standar untuk produk dan layanan jejak karbon.

Pelabelan karbon dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi perubahan perilaku, tetapi Lilywhite dkk., juga memaparkan bahwa pelabelan saja bukanlah obat mujarab untuk mempengaruhi perilaku konsumen tentang keberlanjutan lingkungan.⁴¹ Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tyndall Center pada tahun 2009, serta Forum for the Future pada tahun 2008 yang setuju bahwa daya tarik konsumen yang rendah pada produk dengan label karbon cenderung terjadi karena

³⁷ Food Standards Agency, "FSA 22-06-01 - Minutes of the FSA Board Meeting on 9 March 2022", <https://www.food.gov.uk/about-us/fsa-22-06-01-minutes-of-the-fsa-board-meeting-on-9-march-2022>, hlm 1-12, diakses pada 22 Mei 2022.

³⁸ P White., Sharp, V., Darnton, A., Downing P., Inman, A., Strange, K., Garnett, T, "Food Synthesis Review: A Report to the Department for Environment, Food and Rural Affairs." London: Defra, 2009.

³⁹ Emily Alves dan Mark Rewards, "The Case for Green Food Labels", *Sustainable Development Law & Policy*, Vol. 9, Issue 1 (2008), hlm. 52.

⁴⁰ Wendy Chapple, Richard Harris, Catherina J, "Manufacturing and corporate environmental responsibility: Cost implications of voluntary waste minimization," *Elsevier*, Vol. 16, Issue 3 (2005), hlm. 350-351.

⁴¹ White, P., Sharp, V., Darnton, A., Downing P., Inman, A., Strange, K., Garnett, T, "Food Synthesis Review: ...", (London: Defra, 2009), hlm. 24-31.

kebingungan dalam menginterpretasi data karbon pada kemasan.⁴²

Pada mekanisme jejak karbon, produsen di Inggris memperoleh standarisasi melalui Carbon Trust yang merupakan perusahaan swasta yang didanai Pemerintah Inggris Raya yang mengawasi sertifikasi dan pelabelan jejak karbon.⁴³ Pelabelan karbon dilakukan melalui tahap verifikasi yang terpisah dan sertifikasi sebelum pelabelan dilakukan. Penekanan pada analisis pengukuran tahap jejak karbon sangat dipengaruhi oleh data produksi pada setiap tahap yang dikumpulkan dan dengan apa presisi produk digunakan.⁴⁴

Lebih lanjut, pengeluaran biaya terhadap pengukuran jelas menyiratkan bahwa ada keuntungan komersial yang

diantisipasi terkait dengan produk berlabel karbon.⁴⁵ Dekarbonisasi makanan melalui jejak karbon dan pelabelan sukarela menempatkan keharusan pada aktor rantai pasokan makanan untuk mendorong perubahan pembelian konsumen menuju perilaku pembelian yang lebih ramah karbon dan lebih hijau di masyarakat.⁴⁶

Oleh karenanya, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan label karbon di Inggris. Salah satu kasus yang dapat ditinjau adalah penerapannya di Perusahaan Tesco pada tahun 2007.⁴⁷

Pada tahun 2007, Tesco mengumumkan rencana untuk mencetak label karbon pada 70.000 produknya yang dinyatakan dengan gram CO₂.⁴⁸ Namun lima tahun kemudian, Tesco secara perlahan

⁴² *Ibid.*

⁴³ Emily Alves dan Mark Rewards, "The Case for Green Food Labels", hlm. 16.

⁴⁴ Brenda Broadman, "Carbon labelling: Too complex or will it transform our buying?" <https://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1740-9713.2008.00322.x>, diakses pada 22 Mei 2022.

⁴⁵ BearingPoint, "2008 Supply Chain Monitor 'How Mature is the Green Supply Chain?', *Bearing Point*, (2008), hlm. 27.

⁴⁶ Jonathan Creese dan Nicki Marks, "How Will Climate Change Impact Market Requirements for Victoria's Food Exports," *Proceedings of the Environmental Research Event 2009, Noosa, QLD*, hlm. 2-5.

⁴⁷ David Silverberg, "Should firms have to put carbon labels on all products?" *BBC*, 2021, <https://www.bbc.com/news/business-59150008>, diakses pada 22 Mei 2022.

⁴⁸ *Ibid.*

menghapus label karbon dalam produknya karena pencatatan karbon terlalu rinci dan rumit untuk dipahami konsumen. Direktur asosiasi pelabelan dan sertifikasi di Carbon Trust, John Newton, mengatakan bahwa memang, label karbon memiliki kompleksitas yang sangat tinggi. Proyek pelabelan ini perlu dikerjakan dengan sangat rinci hingga John mengandaikan pencatatannya harus mendatangi setiap rumah produksi meskipun itu sekecil peternakan sapi.⁴⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan label karbon di Inggris sudah berjalan namun menghadapi beberapa tantangan. Tantangan utamanya adalah kesulitan konsumen dalam memahami label karbon pada kemasan produk makanan serta, biaya yang tinggi. Walaupun demikian, ketentuan label karbon tetap diterapkan di Inggris karena pada dasarnya telah memiliki ketentuan hukum yang cukup kuat yakni UU CCA sekalipun penerapan label karbon bersifat sukarela.

3. Menilik Peluang Penerapan Label Karbon pada Kemasan Produk Makanan di Indonesia

Dalam rangka melakukan analisis yang terarah untuk menentukan apakah sekiranya konsep label karbon dapat diterapkan pada kemasan produk makanan sebagai suatu bentuk instrumen pemulihan lingkungan hidup di Indonesia, maka penekanan pembahasannya haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 43 ayat (2) huruf a *jo.* Pasal 54-55 UU PPLH *jo.* UU Ciptaker *jo.* Pasal 2 huruf g *jo.* Pasal 471-479 PP PPLH, sebagaimana juga telah dianalisis pada sub bab sebelumnya.

Pendekatan Pasal 471 PP PPLH mengarahkan penggunaan dana penjaminan pemulihan untuk penanggulangan di samping pemulihan lingkungan, sebagaimana pembahasan sub bab sebelumnya. Lebih lanjut, tindakan penanggulangan yang dibiayai dana penjaminan pemulihan lingkungan, sebagaimana ketentuan Pasal 471 ayat (3) PP PPLH, meliputi salah satunya pemberian informasi

⁴⁹ *Ibid.*

peringatan Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup kepada
masyarakat.⁵⁰

Sebagaimana pembahasan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup menjadi pintu masuk penyematan label karbon pada kemasan produk makan karena keduanya sama-sama berfungsi kendali.⁵¹ Lebih khusus, substansi label karbon ini sendiri sejatinya termasuk ke dalam pemahaman salah satu bentuk instrumen pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan pada pasal 471 ayat (3) PP PPLH, yaitu "*memberikan informasi peringatan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan*". Hal tersebut karena substansi label karbon bertujuan memberi informasi terkait persentase kontribusi karbon pada rangkaian produksi makanan kemasan tersebut.⁵²

Dengan demikian maka Pasal 43 ayat (2) huruf a jo. Pasal 55 UU PPLH jo. UU Ciptaker jo. Pasal 471-479 PP PPLH menjadi peluang pertama penerapan label karbon pada kemasan produk makanan. Peluang tersebut muncul karena sifat kendali yang sama-sama dimiliki dana penjaminan pemulihan lingkungan dengan label karbon. Selain itu, tujuan keduanya sama yakni, pemulihan dengan cara di samping pemulihan itu sendiri ada pula upaya penanggulangan.

Lebih lanjut, penerapan label karbon sebagai suatu instrumen pemulihan lingkungan hidup sejatinya dapat diselaraskan dengan upaya pemenuhan hak asasi manusia (HAM) untuk memperoleh kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Khususnya, akses terhadap informasi pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan pada Pasal 65 ayat (2) UU PPLH jo. Pasal 68 huruf a UU PPLH.

⁵⁰ PP No. 22 Tahun 2021, *Op.Cit.*, Ps. 471 ayat (2).

⁵¹ *Ibid.*, Ps. 471 ayat (1) dan ayat (2).

⁵² Hydropac, "Carbon and environmental impact labelling on food", *Hydropac*, 2021, <https://hydropac.co.uk/carbon-and-environmental-impact-labelling-on-food/>, diakses pada 1 Agustus 2022.

Pasal 65 ayat (2) mengatur hak akses masyarakat untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan, Pasal 68 huruf a mewajibkan pelaku usaha dan/atau kegiatan memberikan informasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 68 huruf a UU PPLH dapat menjadi dasar hukum yang mendukung sehingga menjadi peluang selanjutnya penerapan label karbon pada produk makanan

Selain itu, Skema Karbon Nusantara (SKN) yang kini tengah dikembangkan Pemerintah sebagai suatu kebijakan untuk menginternalisasikan aspek perlindungan ekosistem ke dalam rencana besar pembangunan rendah karbon nasional.⁵³ SKN sendiri merupakan sebuah mekanisme alternatif melalui sertifikasi proyek

yang berupaya menurunkan emisi GRK nasional sebagaimana dijanjikan dan disepakati Indonesia bersama segenap negara anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yaitu sebesar 29% dari skenario emisi GRK secara BAU (*business as usual*).⁵⁴ SKN yang merupakan sertifikasi mirip dengan label karbon.⁵⁵

Terlebih bahwa SKN sejalan dengan konstruksi label karbon karena, pelaksanaan kebijakan ini juga memungkinkan pihak swasta untuk berperan aktif dalam penurunan emisi GRK. Mekanisme SKN bersifat mekanisme kredit karbon (*baseline-and-crediting*) memungkinkan pemerintah untuk memberikan insentif bagi

⁵³ Juris Justitio Hakim Putra, Nabilla, dan Fidelia Yemima Jabanto, "Comparing "Carbon Tax" and "Cap and Trade" as Mechanism to Reduce Emission in Indonesia," *International Journal of Energy Economics and Policy*, Vol. 11, No. 5, (2021), hlm. 109-110.

⁵⁴ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim "Press Release - Perdagangan Karbon-Perdagangan Karbon: Apa Implikasinya terhadap Pemenuhan Komitmen Indonesia Pasca 2020?" <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2682-press-release-perdagangan-karbon.html>, diakses pada 25 Juni 2022.

⁵⁵ Ade Bebi Irama, "Perdagangan Karbon di Indonesia: Kajian Kelembagaan dan Keuangan Negara," *Info Artha*, Vol. 4, No. 1, (Juli 2020), hlm. 92.

segenap pihak swasta yang terlibat dalam sertifikasi-registrasi SKN ini.⁵⁶

Kemudian, layaknya konstruksi label karbon yang diinisiasikan oleh negara-negara maju, mekanisme perdagangan karbon yang dianut oleh SKN ini juga mengadopsi mekanisme 'batasi-dan-dagangkan' (*cap and trade*) yang sebelumnya sudah banyak dilakukan di negara-negara maju. Mekanisme 'batasi-dan-dagangkan' yang dimaksud artinya, perusahaan yang menghasilkan emisi di bawah batasan standar maksimal dapat menjual/memperdagangkan surplus emisi yang dimilikinya kepada perusahaan lain yang menghasilkan emisi melebihi batasan standar maksimalnya. Sehingga penurunan emisi GRK tetap dapat dilakukan dengan sedemikian rupa.⁵⁷

Sebagai tambahan, keberlangsungan kebijakan SKN sendiri merupakan suatu mekanisme yang

bersifat sukarela (*voluntary*), sehingga memiliki kecenderungan karakteristik pengimplementasian yang serupa layaknya penerapan label karbon di negara maju misalnya, Inggris.⁵⁸ Karakteristik konstruksi pendekatannya yang serupa dengan label karbon, yaitu sebagai suatu upaya mitigasi (pencegahan) perubahan iklim yang berupaya meningkatkan keikutsertaan berbagai pihak di luar pemerintah sehingga, menimbulkan suatu pemahaman bahwa upaya penurunan emisi GRK memang memerlukan kontribusi dari berbagai pihak.⁵⁹ Walaupun sertifikasi-registrasi SKN ini tidaklah sama persis atau menjadi dasar penerapan label karbon, SKN dapat menjadi peluang penerapan label karbon pada kemasan produk makanan.

Sebagai informasi tambahan, sebagaimana hasil analisis komparasi penerapan label karbon di Inggris, label karbon memerlukan biaya yang tinggi.

⁵⁶ "Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, "Pres Release - Perdagangan Karbon ..."

⁵⁷ Ade Bebi Irama, hlm 92

⁵⁸ Dewan Nasional Perubahan Iklim, "Mari Berdagang Karbon!: Pengantar Pasar Karbon untuk Pengendalian Perubahan Iklim", Jakarta Oktober 2013, hlm. 77.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 7-12.

Biaya yang tinggi muncul karena mekanisme pengukuran emisi karbon pada suatu produk haruslah dilakukan terhadap seluruh tahapan ataupun rangkaian kegiatan produksi dari produk yang bersangkutan, sehingga jelas bahwa perusahaan kecil akan sulit untuk berpartisipasi dalam upaya kebijakan ini.⁶⁰ Di sisi lain, implikasi lain yang kemudian muncul ialah bahwa tingginya biaya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan label karbon sejatinya berimplikasi terhadap kenaikan harga produk secara signifikan, sehingga justru menyulitkan produk tersebut untuk bersaing dengan produk non-label karbon.⁶¹

Selanjutnya di sisi lain, sebagaimana yang terjadi di Inggris, faktor lain yang juga dapat membuat konsumen tidak terlalu tertarik dengan ide kebijakan ini juga timbul oleh karena mekanisme

pengukurannya yang tidak terlalu jelas, yaitu *air miles* serta *food miles*.⁶² Perbedaan pendekatan penghitungan yang digunakan oleh masing-masing metode ini memunculkan suatu anggapan bahwa label karbon tidaklah benar-benar efektif mampu memperkirakan besaran emisi GRK yang timbul dari kegiatan produksi suatu barang/jasa.⁶³

Dengan demikian maka, Indonesia belum memiliki dasar hukum, kebijakan dan/atau komitmen yang menjadi dasar kuat penerapan label karbon pada kemasan produk makanan. Hal tersebut karena tidak ada dasar hukum yang secara khusus merujuk penerapan label karbon pada kemasan makanan. Walaupun demikian, peluang penerapannya telah ada.

Peluang tersebut melalui kemiripan label karbon dengan dana penjaminan

⁶⁰ Paul Brenton, Gareth Edward-Jones, dan Michael Friis Jensen, "Carbon Labelling and Low-income Country Exports: A Review of the Development Issues," *Development Policy Review*, Vol. 27, No. 3 (2009), hlm. 252.

⁶¹ Karen Ellis, *et al.*, "Growth in a carbon constrained global economy," *Overseas Development Institute*, Agustus 2010, hlm. 82.

⁶² *Ibid.*, hlm. 19 dan 33-34.

⁶³ Zaina Gadema dan David Oglethorpe, "The use and usefulness of carbon labelling food: A policy perspective from a survey of UK supermarket shoppers," *Food Policy*, Vol. 36, No. 6, (2011), hlm. 816.

lingkungan hidup atas sifat pengendalinya, kemudian kesamaan dengan SKN yang sama-sama sertifikasi penurunan GRK. Peluang lainnya, penerapan label karbon merupakan salah satu cara pemenuhan HAM akses masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat atas kewajiban pelaku usaha memberikan informasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sehingga, untuk dapat menerapkan label karbon, memerlukan adanya payung hukum khusus dan kuat untuk pelaku usaha dan/atau pemegang persetujuan lingkungan produk makanan dan minuman untuk secara sukarela mencantumkan label karbon pada kemasan. Penerapan nantinya harus disesuaikan dengan Pasal 62 UU PPLH jo. Pasal 480-489 PP PPLH tentang sistem informasi lingkungan dan harus diterapkan secara sukarela. Sukarela karena penerapan label karbon terkait erat dengan biaya yang tinggi. Oleh karenanya, peluang yang logis adalah penerapan label karbon secara sukarela dan bukan kewajiban.

III. Penutup

Secara konseptual, pemahaman hukum lingkungan hidup Indonesia memandang arah kebijakan lingkungan hidup nasional pada tindakan perlindungan dan pengelolaan. Salah satu bentuk pelaksanaan dua tindakan tersebut ialah berupa pemulihan lingkungan hidup, dimana tindakan perlindungan maupun pengelolaan tersebut mengarah pada upaya menjaga serta melestarikan fungsi maupun keadaan lingkungan hidup. Aspek pemulihan sendiri dilaksanakan dengan berfokus pada dua hal, yaitu mengenai tindakan pencegahan dan penanggulangan.

Terkhusus mengenai pemulihan sebagaimana diatur melalui Pasal 13 ayat (2) huruf c jo, Pasal 54-55 UU PPLH terdapat satu instrumen yakni dana penjaminan lingkungan hidup yang memiliki sifat kendali yakni penanggulangan di samping pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 471-479 PP PPLH. Sifat kendali ini memiliki kesamaan dengan sifat kendali yakni pemulihan dan penanggulangan yang merupakan karakter label karbon. Label

karbon sendiri menunjukkan rekam jejak karbon atas proses produksi, distribusi hingga konsumsi suatu produk yang dalam hal ini produk makanan kemasan.

Oleh karenanya, konsep pemulihan lingkungan hidup yang fokus pada tindakan pemulihan dan penanggulangan merupakan pintu masuk dari label karbon. Secara normatif, jika label karbon diterapkan maka dapat memenuhi hak asasi tiap individu atas informasi terkait pemeliharaan lingkungan hidup yang notabene menjadi peran aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan pada pasal 65 ayat (2) *jo.* pasal 70 ayat (1) UU PPLH, dimana dasar filosofisnya sendiri terdapat pada pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu terkait dengan hak asasi tiap penduduk untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terlebih karena ketentuan Pasal 68 huruf a yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain terkait dengan penjaminan dana

pemulihan lingkungan dan pemenuhan HAM, label karbon juga memiliki kesamaan dengan program SKN yakni, sertifikasi sukarela sebagai upaya penurunan GRK pada produk.

Secara lebih lanjut, pemfokusan pelabelan karbon ini diarahkan pada aspek konsumsi produk makanan kemasan oleh masyarakat, mengingat rangkaian produksi dan distribusinya bertanggungjawab dalam menimbulkan sepertiga total emisi gas rumah kaca dunia. Dalam hal ini, pendekatan penerapan label karbon sebagai suatu instrumen lingkungan hidup sejatinya hendak mendorong partisipasi nyata masyarakat untuk memaksa segenap produsen maupun distributor dari produk makanan kemasan agar menyesuaikan tahapan pembuatan maupun pengangkutan produk makanan dengan kecenderungan permintaan pasar yang notabene dikuasai oleh masyarakat selaku konsumen, yaitu senantiasa beriringan dengan upaya pemulihan lingkungan hidup. Hal ini dimungkinkan tercapai oleh karena konstruksi label karbon sendiri memuat besaran jejak karbon

pada produk makanan kemasan tersebut, yang tujuan pencantumannya pada tampilan produk makanan kemasan memang ditujukan agar konsumen mampu memahami secara persuasif urgensi untuk melakukan kegiatan konsumsi secara ramah lingkungan.

Dalam hal ini, mekanisme untuk mengukur jejak karbon sejatinya terbagi ke dalam dua pilihan skema, yaitu *air miles* dan *food miles* seperti yang diterapkan di Inggris. Skema *air miles* sendiri berdasar pada Pendekatan Siklus Hidup yang mengukur emisi karbon pada tahap produksi, distribusi, konsumsi, serta pembuangan limbah dari suatu produk, sementara skema *food miles* menekankan pendekatan penghitungan yang lebih sederhana, yaitu terkait dengan jenis moda transportasi yang menyalurkan produk tersebut serta jarak tempuh perjalanan yang harus ditempuh untuk mengangkut produk tersebut (cenderung menghitung emisi karbon pada aspek distribusi semata).

Namun, perlu diketahui pula bahwa pengimplementasian sebuah

konsep akan senantiasa diiringi dengan serangkaian tantangan tertentu. Dalam hal penerapan label karbon pada kemasan produk makan sejatinya berkaitan dengan tingkat pendanaan, sebagaimana yang terjadi di Inggris. Oleh karenanya Inggris masih menerapkan label karbon sebagai tindakan sukarela alih-alih menjadi suatu kewajiban yang mutlak.

Secara lebih jauh, terlepas dari kemungkinan tantangan yang ada, ketiadaan regulasi/dasar hukum menjadi salah satu halangan utama penerapannya di Indonesia hingga saat ini. Walaupun demikian peluang penerapannya ada karena sebagaimana tersebut di atas yakni, label karbon sama-sama memiliki sifat kendali seperti dana penjaminan lingkungan, sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c jo. Pasal 54-55 UU PPLH jo. UU Ciptaker jo. Pasal 471-479 PP PPLH. Label karbon juga dapat mendukung pemenuhan hak akses masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta, menjadi wadah pemenuhan kewajiban pelaku usaha memberikan informasi mengenai perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 68 huruf a UU PPLH. Selain itu, label karbon konstruksinya dapat disejajarkan dengan SKN (Skema Karbon Nusantara).

Sayangnya, ketiadaan dasar hukum menyebabkan rancangan kebijakan ataupun komitmen pelaksanaannya tidak dapat ditakar secara sedemikian rupa. Dengan demikian maka diperlukan adanya payung hukum yang khusus dan jelas mengatur penerapan label karbon secara sukarela oleh pelaku usaha sebagai bagian dari Tindakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 4 Tahun 1982. LN No. 12 Tahun 1982. TLN No. 3215.

_____. *Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 23 Tahun 1997. LN No. 68 Tahun 1997. TLN No. 3699.

_____. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886.

_____. *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009. LN No.140 Tahun 2009. TLN No. 5059.

_____. *Undang-Undang Cipta Kerja*. UU No. 11 Tahun 2020. LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*. Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2017. LN No. 228 Tahun 2017. TLN No. 6134.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. LN No. 32 Tahun 2021. TLN No. 6634.

_____. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi*. Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021. BN No. 319 Tahun 2021.

_____. Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga*. Peraturan No. 23 Tahun 2018. BN No. 1107 tahun 2018.

_____. *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Label Pangan Olahan*. No. 31 Tahun 2018. BN No. 1452 tahun 2018.

Inggris. Climate Change Act 2008.

Buku

Dewan Nasional Perubahan Iklim. *Mari Berdagang Karbon! (Pengantar Pasar Karbon untuk Pengendalian Perubahan Iklim)*. Jakarta: Dewan Nasional Perubahan Iklim. 2013.

Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Cetakan ke-1. Edisi ke-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID. 2015.

Jurnal

Alves, Emily dan Mark Rewards. "The Case for Green Food Labels." *Sustainable Development Law & Policy*. Vol. 9. No. 1. (2008).

Brenton, Paul. Gareth Edward-Jones, dan Michael Friis Jensen. "Carbon Labelling and Low-income Country Exports: A Review of the Development Issues." *Development Policy Review*. Vol. 27. No. 3. (2009).

Chapple, Wendy. Richard Harris, dan Catherina J. "Manufacturing and corporate environmental responsibility: Cost implications of voluntary waste minimization." *Elsevier*. Vol. 16. No. 3. (September 2005).

Creese, Jonathan dan Nicki Marks. "How Will Climate Change Impact Market Requirements for Victoria's Food Exports." *Proceedings of the Environmental Research Event 2009*. Noosa. QLD. (2009).

Crippa, M., *et al.* "Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions." *Nature Food*. Vol. 2. (2021).

Darma, Malvin Edi dan Ahmad Redi. "Penerapan Asas Polluter Pay Principle dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan." *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 1. No. 1. (Agustus 2018).

Ellis, Karen. *et al.* "Growth in A Carbon Constrained Global Economy." *Overseas Development Institute*. (Agustus 2010).

- Gadema, Zaina dan David Oglethorpe. "The Use and Usefulness of Carbon Labelling Food: A Policy Perspective from a Survey of UK Supermarket Shoppers." *Food Policy*. Vol. 36. No. 6. (Desember 2011).
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 3. No. 2. (2015).
- Husni, Zattil. "Kerjasama Indonesia-Jepang melalui *Joint Crediting Mechanism* dalam *Green Sister City* Surabaya-Kitakyushu Tahun 2013." *JOM FISIP*. Vol. 4. No. 2. (Oktober 2017).
- Irama, Ade Bebi. "Perdagangan Karbon di Indonesia: Kajian Kelembagaan dan Keuangan Negara." *Info Artha*. Vol. 4. No. 1. (Juli 2020).
- Marbun, Bachtiar. "Konsep Pemulihan dalam Pencemaran Lingkungan Hidup" (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)
- " *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*. Vol. 1. No. 1. (Oktober 2021).
- Mina, Risno. "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup," *Arena Hukum*. Vol. 9. No. 2. (Agustus 2016).
- Putra, Juris Justitio Hakim. Nabilla, dan Fidelia Yemima Jabanto. "Comparing "Carbon Tax" and "Cap and Trade" as Mechanism to Reduce Emission in Indonesia." *International Journal of Energy Economics and Policy*. Vol. 11. No. 5. (2021).
- Sala, Serenella. *et al.* "In quest of reducing the environmental impacts of food production and consumption." *Journal of Cleaner Production*. Vol. 140. No. 2. (Januari 2017).
- Wikstorm, F., H. Williams, dan G. Venkatesh. "The influence of packaging attributes on recycling and food waste behaviour e An

environmental comparison of two packaging alternatives.” *Journal of Cleaner Production*. Vol. 137. (November 2016).

Jeremy, Jannuar dan Mia Wimala. “Potensi Penerapan *Carbon Tax* pada Industri Konstruksi Indonesia.” *Texas Journal*. Vol. 12. No. 1. (Maret 2022).

Lain-Lain

BearingPoint. “2008 Supply Chain Monitor ‘How Mature is the Green Supply Chain?’” *Bearing Point*. (2008).

Internet

Alberts, Elizabeth Claire. “How Much Are Our Food Systems Responsible For Climate Change?” <https://www.weforum.org/agenda/2021/04/study-food-systems-drive-an-estimated-one-third-of-greenhouse-gas-emissions>, diakses pada 18 April 2022.

Arkyasa, Mahinda. “Penerapan Deklarasi Stockholm di Indonesia”.

www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-deklarasi-stockholm-di-indonesia-cl3824.

diakses pada 11 Mei 2022.

Bayu, Dimas Jarot. “Daya Tahan Industri Makanan dan Minuman di Masa Pandemi Covid-19 Analisis Data Katadata.” <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6108e72a74512/daya-tahan-industri-makanan-dan-minuman-di-masa-pandemi-covid-19>. diakses pada 5 Mei 2022.

Broadman, Brenda. “*Carbon labelling: Too complex or will it transform our buying?*” <https://doi.org/10.1111/j.1740-9713.2008.00322.x>, diakses pada 22 Mei 2022.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. “Perdagangan Karbon: Apa Implikasinya terhadap Pemenuhan Komitmen Indonesia Pasca 2020?” <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berinta-ppi/2682-press-release->

- [perdagangan-karbon.html](#), diakses pada 25 Juni 2022.
- Foopak. "Lebih aman, lebih baik; Menjaga keamanan pangan bukanlah sebuah pilihan bagi kami, tapi sebuah keharusan." <https://www.foopak.com/id/about-us/>, diakses pada 10 Agustus 2022.
- Forest Stewardship Council. "We are the World's Most Trusted Sustainable Forest Management Solution." <https://fsc.org/en/about-us>, diakses pada 10 Agustus 2022.
- Josephine, Ingrid. "Pengaturan Ecolabelling di Indonesia." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengaturan-ecolabelling-di-indonesia-cl3266>, diakses pada 22 Mei 2022.
- Kommenda, Niko. *et al.* "Would carbon food labels change the way you shop?" <https://ig.ft.com/carbon-food-labelling/>, diakses pada 1 Agustus 2022.
- Lembaga Ekolabel Indonesia. "Sertifikasi LEI," <https://lei.or.id/lembaga-sertifikasi-lei/>, diakses pada 22 Mei 2022.
- Lynch, John. "Global Food System Emissions Alone Threaten Warming Beyond 1.5°C - But We Can Act Now to Stop It." <https://www.weforum.org/agenda/2020/11/global-food-system-emissions-global-warming-beyond-paris-agreement>, diakses pada 20 April 2022.
- McCarthy, Joe. "Sea Level Rise: Stunning Photos Capture Climate Change's Human Toll From Miami to Jakarta." <https://www.globalcitizen.org/en/content/sea-level-rise-photo-book/>, diakses pada 19 Juni 2022.
- Nodia, Firsta Putri. "Ultramilk Luncurkan Kemasan Baru Bersertifikat FSC" <https://www.beritasatu.com/archive/134913/ultramilk-luncurkan-kemasan-baru-bersertifikat-fsc>, diakses 12 September 2022.

Silverberg, David. "Should Firms Have To Put Carbon Labels on All Products?" <https://www.bbc.com/news/business-59150008>. diakses pada 22 Mei 2022.

Pratama, Yoga. "Kupas Tuntas ISO 14000." <https://environment-indonesia.com/kupas-tuntas-iso-14000/>. diakses pada 3 Mei 2022.